



Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018

Asriani Baharuddin^{1,2}, La Ode Husen¹ & Ahmad Fadil¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: asriani.baharuddin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Luwu. Populasi penelitian yaitu Bawaslu Luwu 2018, KPU Luwu 2018, Bakal Pasangan Calon Pilkada Luwu 2018, Pengurus DPC PAN Luwu 2018, dan Masyarakat Luwu. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat.

Kata Kunci: Sengketa; Rekomendasi Ganda; Partai Politik

ABSTRACT

The research objective to analyze the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu on the case of the Double Recommendation of Political Parties in the 2018 Luwu Pilkada, and what factors can influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location is in the Luwu Regency area. The research population is the Luwu Bawaslu 2018, the Luwu KPU 2018, the 2018 Luwu Regional Election Candidate Pairs, the 2018 Luwu PAN DPC Management, and the Luwu Community. The results of the study show: 1) That the Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Regional Election in 2018 was less effective; 2) Factors that affect the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Pilkada in 2018 are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor.

Keywords: Dispute; Double Recommendation; Political Parties

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Arifulloh, 2016).

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Mufidah, 2017).

Sejak tahun 2005 Pilkada telah dilaksanakan secara langsung, yang merupakan semangat koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah (Hutapea, 2015).

Pilkada serentak 2018 tercatat diikuti 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah meliputi 17 (tujuh belas) Provinsi, 115 (seratus lima belas) Kabupaten, dan 39 (tiga puluh Sembilan) Kota. Berdasar data infopemilu.kpu.go.id, ada 212 (dua ratus dua belas) petahana (inkumben/pejabat publik) kepala daerah yang mencalonkan lagi di Pilkada Serentak 2018 (Ekowati, 2019). Dari 212 pejabat petahana tersebut, 126 (seratus dua puluh enam) diantaranya berstatus sebagai kepala daerah, 86 (delapan puluh enam) sebagai wakil kepala daerah. Dari angka tersebut, 6 (enam) di antaranya menjabat gubernur dan 9 (Sembilan) sebagai wakil gubernur.

Ada 34 (tiga puluh empat) yang menjabat sebagai Walikota dan 23 (dua puluh tiga) Wakil Walikota. Sisanya, ada 119 (seratus Sembilan belas) Bupati dan 103 (seratus tiga) Wakil Bupati. Semuanya menyebar di 136 (seratus tiga puluh enam) daerah dari total 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah Pilkada 2018 secara keseluruhan terdata ada 163.146.802 (seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua) pemilih potensial. Jumlah ini setara 86,68% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden 2014. Pemilih itu tersebar di 31 (tiga puluh satu) provinsi, 381 (tiga ratus delapan puluh satu) Kabupaten/Kota, 5.564 (lima ribu lima ratus enam puluh empat) Kecamatan, 64.534 (enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) Desa/Kelurahan, dan 385.791 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga berdasarkan anatomi di atas, pilkada 2018 adalah yang terbesar sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak sejak 2015 lalu. Lebih dari itu, pilkada 2018 menjadi sangat krusial

karena diselenggarakan menjelang perhelatan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden secara serentak di tahun 2019.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya perselisihan pendapat antara partai politik yang melahirkan peserta pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara teknis pemilihan. Aturan dan regulasi yang mengatur tentang proses tahapan dalam undang-undang pemilihan dan pengaturan lebih teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kadang terbentur dengan fakta yang terjadi di lapangan (Prasetyoningsih, 2014). Perbedaan penafsiran ini yang kemudian dapat melahirkan potensi sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang proses penyelesaiannya berada pada kewenangan pengawas pemilihan (Tatawu, 2017).

Sengketa proses pemilihan dijelaskan pada pasal 143 undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa sengketa Pemilihan Gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi; dan Sengketa Pemilihan Bupati/Walikota, diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Salah satu contohnya adalah pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Luwu yaitu terjadi konflik pada saat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, dimana partai politik yang mengeluarkan rekomendasi meliputi Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing kepada pasangan calon, Buhari Kahar Muzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) dengan Patahudding-Emmy Tallesang pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 (Putra & Noris, 2020).

Proses penyelesaian sengketa pemilihan ini merupakan domain Panwaslu Kab. Luwu sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pemilihan yang diatur secara teknis melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 yang saat ini telah diubah menjadi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KPU Kabupaten Luwu berdasar pada ketentuan mengenai usungan pasangan calon oleh Partai Politik yang tidak boleh ganda (lebih dari satu usulan) yaitu pada Pasal 40 Ayat (4) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon*" sehingga dalam hal ini KPU Luwu mengeluarkan keputusan bahwa rekomendasi PAN oleh pasangan BKM-WN tidak sah.

Pasangan BKM-WN menganggap bahwa rekomendasi PAN itu sah, sehingga pasangan calon BKM-WN mendaftarkan perkara gugatan ke Panwaslu Kabupaten Luwu pada tanggal 15 Januari 2018. Pada tanggal 28 Januari 2018 Panwaslu Kabupaten Luwu mengeluarkan 5 (lima) poin Putusan yaitu Mengabulkan permohonan pemohon dengan sebahagian; Membatalkan berita acara KPU 11 Januari 2018 yang mengembalikan berkas BKM-WN; Memerintahkan pemohon menyerahkan berkas ke KPU; Meminta Termohon (KPU) melakukan penelitian administrasi; dan Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan paling lambat tiga hari.

Bawaslu Kabupaten Luwu memproses permasalahan tersebut sebanyak 2 (dua) kali sidang musyawarah penyelesaian sengketa, yang awalnya menerima permohonan

pemohon sebahagian yang substansinya adalah memerintahkan KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penelitian administrasi ulang untuk mempertimbangkan menerima rekomendasi PAN kepada BKM-WN. Dari putusan Bawaslu Luwu tersebut, kemudian dimohonkan kembali oleh pasangan calon Bupati Buhari Kahar Muzakkar-Wahyu Napeng sebagai bentuk perlawanan sehingga dilakukan sidang musyawarah penyelesaian sengketa untuk kedua kalinya dengan substansi kasus yang sama dan diputuskan oleh Bawaslu Luwu untuk menerima permohonan pemohon seluruhnya.

KPU kabupaten Luwu segera menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu pada tanggal 8 februari 2018, KPU Kabupaten Luwu membacakan surat keputusan dengan Nomor: 12/PL.03.2.BA.KAB/ K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 yang memutuskan tidak meloloskan pasangan BKM-WN sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Luwu.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian empiris atau sering disebut juga penelitian hukum sosial (*social legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action* atau fakta realitas hukum dalam masyarakat. Terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dijalankan dalam masyarakat.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Luwu, terkhusus pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu yang beralamat di Jl. Merdeka, Senga Selatan, Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah bahwa realitas hukum yang akan diteliti oleh penulis berada pada wilayah tersebut, khususnya Bawaslu Luwu yang merupakan tempat Penyelesaian Sengketa proses Pilkada kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Tahun 2018.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu 2018

Bawaslu Kabupaten Luwu melakukan review pengawasan yang dilakukan pada pengawasan Pemilihan Kepala daerah tahun 2018, dalam proses pengawasan bawaslu kabupaten Luwu melakukan dua hal yakni pencegahan dan penindakan. Tentu hal utama yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Luwu adalah pencegahan dengan cara menghimbau, sosialisasi pencegahan dan mengeluarkan surat pencegahan sampai pada penindakan jika terdapat pelanggaran undang-undang atau aturan lain yang mengikat.

Mengenai kasus pencalonan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Luwu terdapat konflik pada saat pencalonan. terdapat tiga pasangan calon yang mengajukan dokumen di KPU Kabupaten Luwu, persoalan terjadi pada saat salah satu pasangan calon menggunakan partai yang sama digunkan oleh pasangan calon

yang lain sehingga proses pencalonan terdapat rekomendasi ganda dari satu partai yaitu Partai Amanat Nasional.

1. Kronologi kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu 2018

Adapun kronologi kasus dukungan ganda tersebut yaitu PAN awalnya menemani pasangan Patahuddin-Emmy Tallesang (Pata-Emmy) ketika mendaftar pada Rabu 10 Januari 2018 siang. Kemudian pada Rabu malam, PAN kembali menemani pasangan Buhari Kahar Mudzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) mendaftar di KPU Luwu, Jl Pemilu, Belopa. Pendaftaran kedua pasangan tersebut sama-sama dihadiri Ketua dan Sekretaris DPD PAN Luwu, Yani Mulake dan Bahar. Yani kepada TribunLutra.com, mengaku mengantar kedua pasangan atas perintah DPP PAN Pusat.

Rekomendasi ganda ini lahir atas perintah DPP di pusat. Partai politik sebagai rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik yang berpusat di dewan pimpinan pusat meskipun terdapat regulasi yang jelas untuk tidak membolehkan rekomendasi ganda, tidak diindahkan seperti yang terjadi pada Pilkada Luwu 2018. Hal ini sejalan dengan teori partai politik yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo bahwa di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Partai politik diselenggarakan dengan tujuan Partai sebagai sarana komunikasi politik, Partai sebagai sarana sosialisasi politik, Partai sebagai sarana recruitment politik, dan Partai sebagai sarana pengatur konflik, terbukti kebenarannya.

Leason Officer (LO) PAN di KPU-RI menegaskan bahwa partai berlambang matahari bersinar mengusung pasangan calon (Paslon) Buhari Kahar Muzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WiN) sebagai calon Bupati/Wakil Bupati di Pilkada Luwu, bukan paslon Patahuddin-Emmy Tallesang. Karena rekomendasinya sudah dibatalkan per tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, KPU Kab. Luwu harus meloloskan BKM-WIN sebagai kontestan Pilkada Luwu. Jika tidak, maka dapat diyakini bahwa KPU Kab. Luwu akan dinilai tidak netral karena mengakomodir rekomedasi yang sudah dibatalkan, sebagaimana diketahui bahwa tugas KPU adalah menerima pasangan calon yang mendaftar.

Jika terdapat dukungan partai politik yang dianggap ganda maka kuncinya adalah pada verifikasi faktual. Verifikasi faktual-lah nantinya yang menentukan, mana rekomendasi yang sah dan mana yang tidak sah (Wospakrik, 2016). Jadi kesimpulannya adalah rekomendasi yang diberikan kepada Patahuddin telah dibatalkan per tanggal 10 Januari 2018. Secara hukum, sehingga secara hukum rekomendasi itu sudah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018.

Leason Officer (LO) DPP PAN, Fikri Yasin juga menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Luwu, terkesan terlalu kaku dalam melakukan mekanisme pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu. Sebab menurutnya, persoalan rekomendasi ganda tidak hanya terjadi di Kabupaten Luwu saja, namun katanya juga terjadi di beberapa daerah dan hal itu, dan hal tersebut di daerah lain tidak menjadi persoalan yang cukup serius. Hal tersebut seharusnya sudah bisa menjadi dasar bagi KPU Luwu untuk dapat meloloskan pasangan BKM-WN menjadi peserta pilkada Luwu 2018, dimana sebelumnya berkas pendaftaran pasangan BKM-WN dikembalikan oleh pihak KPU Kabupaten Luwu karena diduga membawa rekomendasi ganda yang dimana telah digunakan oleh pasangan lainnya untuk mendaftar di KPU.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pencalonan pada pasal 6 ayat a dan b dimana partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan satu pasangan calon. Sehingga KPU kabupaten Luwu dalam proses pencalonan kepala daerah membacakan Berita Acara dan Surat Putusan bahwa hanya terdapat 2 pasangan calon yang lolos pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Luwu, dengan tidak menetapkan Ir. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE. Dengan demikian pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Buhari Kahar Mudzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) gagal memenuhi angan-angannya untuk bertarung di pesta demokrasi Kabupaten Luwu 2018. Pasangan ini mendapatkan penolakan dari KPU Luwu karena bermasalah pada persoalan rekomendasi partai yang menjadi syarat untuk maju di jalur Parpol dikarenakan adanya dua rekomendasi partai Amanat Nasional dan Hanura yang digunakan mendaftar terlebih dahulu, dimana hal tersebut telah digunakan pasangan lain. PAN terlebih dahulu digunakan pasangan Patahuddin-Emmy Tallesang (Pata-Emmy) sedangkan rekomendasi Partai Hanura telah digunakan oleh pasangan Basmin Mattayang-Syukur Bijak (SBJ).

2. Sikap KPU Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu 2018

Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu 2018 tersebut kemudian menimbulkan perdebatan yang alot antara KPU Luwu dan pihak BKM-WN. Berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan KPU Luwu pertanggal 11 Januari 2018, dimana berkas pasangan BKM-WN dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dukungan. KPU menyebutkan kedua rekomendasi partai yang digunakan telah digunakan pasangan lain.

Karena menganggap bahwa rekomendasi PAN dan Hanura milik BKM-WN merupakan rekomendasi yang sah, maka pasangan BKM-WN pun menggugat keputusan KPU Luwu dengan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Luwu. Bawaslu Kab. Luwu dengan terbuka menerima gugatan tersebut. Laporan tersebut dimasukkan pada tanggal, 15 Januari 2018.

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu 2018

a. Penyelesaian Sengketa Pertama

Bawaslu Kab. Luwu dalam hal ini melakukan tugasnya sebagai pengawas pemilihan kepala daerah kemudian mengambil langkah untuk penanganan proses hukum sebagai salah satu kewenangan Bawaslu Kab/Kota yaitu menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa di Bawaslu setelah keluarnya Berita Acara penolakan oleh KPU Kab. Luwu terhadap bakal pasangan calon kepala daerah Kab. Luwu 2018 Ir. Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu, SE. Fungsi pencegahan sebelumnya yang telah dilakukan harus dilanjutkan dengan proses penindakan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan melalui sidang musyawarah untuk memfasilitasi pihak pemohon dalam hal ini Ir. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE dan KPU Kab. Luwu selaku pihak termohon.

Pasangan calon yang tidak lolos dalam proses tahapan pencalonan melakukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu dengan Nomor registrasi permohonan: 001/PS/ PWSL.LWU.27.09/I/2018, maka dilakukan proses sengketa

sebagai mana kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Luwu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dari pemohon. Beberapa pengajuan pemohon diantaranya bahwa pemohon keberatan dengan berita acara yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Luwu perihal pengembalian berkas selaku bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Luwu periode 2018-2023, sehingga komisi pemilihan umum Kabupaten Luwu tidak lagi menetapkan lagi pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Luwu periode 2018-2023.

Pokok permohonan pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang mengembalikan dokumen pemohon sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu periode 2018-2023, sehingga dalam proses sengketa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Luwu 2018 antara pemohon dan termohon maka Bawaslu Kabupaten Luwu merekomendasi KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran terhadap berkas pencalonan bakal calon Ir. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE.

Setelah dilakukan penelitian dokumen oleh KPU Kab. Luwu sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap permohonan pasangan Bakal calon Kepala daerah periode 2018-2023 yang di persengketakan, sehingga pemohon dianggap kabur danti dak jelas, keliru pada objek yang sengketakan yaitu berita acara penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2018-2023.

Pada tanggal 28 Januari 2018, Bawaslu Kab. Luwu mengeluarkan surat keputusan nomor: 001/PS/PWSL.LWU.27.09/1/2018 dengan lima poin utama, yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon dengan sebagian;
- 2) Membatalkan Berita Acara KPU tanggal 11 Januari 2018 yang mengembalikan berkas BKM-WN;
- 3) Memerintahkan pemohon menyerahkan berkas ke KPU;
- 4) Meminta termohon (KPU) melakukan penelitian administrasi;
- 5) Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini paling lambat tiga hari.

KPU Luwu segera menindaki rekomendasi Bawaslu Kab. Luwu pada tanggal 8 Februari 2018, dimana KPU Kab. Luwu membacakan surat keputusan dengan nomor 12/PL.03.2.BA/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 yang memutuskan tidak meloloskan pasangan BKM-WN sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu.

Pembacaan putusan tersebut kemudian disambut pendukung BKM-WN dengan demonstrasi di depan Kantor KPU Luwu. Menurut Tim BKM-WN, keputusan KPU Kab. Luwu hanya berdasarkan konsultasi kepada KPU Sulsel. Hal tersebut tidak diterima oleh pihak BKM-WN. Menurut mereka, idealnya, KPU Kab. Luwu berkonsultasi langsung dengan DPP Partai PAN dan DPP Partai Hanura untuk membuktikan surat rekomendasi asli dari kedua parpol tersebut. Mereka pun mendesak KPU Luwu agar memperlihatkan bukti fisik hasil verifikasi dan konsultasi ke KPU RI serta DPP PAN dan DPP Hanura. BKM-WN bahkan menuding ada elite politik dan elite KPU yang segaja menggagalkan dirinya.

Ketua KPU Provinsi Sulsel Iqbal Latif menyebut, keputusan yang dikeluarkan KPU Kab. Luwu terkait putusan Bohari Kahar Mudzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) yang tidak memenuhi syarat pencalonan sudah tepat. Hal tersebut telah sesuai dengan asistensi yang dilakukan oleh KPU Sulsel selama ini. KPU Sulsel juga membenarkan statement BKM-WN yang menyebut KPU Sulsel tidak melakukan klarifikasi sampai ke tingkat DPP Hanura dan PAN, yang jadi pokok masalah atas rekomendasi ganda yang keluar, karena berdasarkan perintah tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Kab. Luwu, KPU Kab. Luwu hanya diperintahkan untuk menerima dokumen pencalonannya (kembali), dan meneliti kembali. Tidak ada verifikasi dan mengklarifikasi (ke DPP), sehingga KPU Kab. Luwu hanya meneliti dokumen yang ada. Keputusan Panwaslu setempat terkait gugatan BKM-WN sedikitnya merekomendasikan lima poin yang termuat dalam Surat Keputusan Bawaslu Kab. Luwu Nomor Putusan 001//PS/ PWSL.LWU 27.09/1/2018.

b. Penyelesaian Sengketa Kedua

Pada proses sengketa kedua yang diajukan kembali oleh pemohon Bohari Kahar Mudzakkar-Wahyu Napeng (BKM-WN) untuk termohon KPU Kab. Luwu kepada Pengawas Pemilu Kab. Luwu yang kemudian di register dengan Nomor register 002/PS/PWSL/LWU.27.09/II/2018, termohon menjelaskan bahwa pihak pemohon kabur dan keliru serta tidak jelas dalam menentukan objek sengketa dan menjelaskan mengenai bahwa terkait dengan adanya rekomendasi ganda partai PAN tidak pernah ada pembatalan rekomendasi mengenai pasangan calon yang menggunakan rekomendasi tersebut. Sehingga dalam sengketa tersebut Bawaslu Kabupaten Luwu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan meyakini surat Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 februari 2018 tentang penetapan calon pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 sah dan mengikat.

Dalam proses tahapan pencalonan mesti partai politik selektif menentukan pasangan calon sehingga tidak terjadi kepentingan ganda dalam internal partai politik itu sendirisehingga tidak terjadi konflik internal dalam tubuh partai politik yang akan berimbas pada pasangan calon yang diusungnya juga bagi demokrasi dimana partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi di indonesia. Dengan demikian, dalam proses kajian tersebut penulis melihat bahwa terjadinya rekomendasi ganda dari partai politik dalam pemilihan kepala daerah dan memengaruhi pada saat proses pencalonan dilakukan oleh peserta pemilu di antaranya:

- 1) Tidak memperhatikan dokumen administrasi partai politik;
- 2) Adanya kecenderungan partai politik jual beli kepentingan;
- 3) Tidak melakukan rekrutmen secara baik dan proses kaderisasi yang tak selektif di internal partai politik;
- 4) Terjadinya kisruh kepentingan di internal partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kaharuddin, Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu sekaligus sebagai kordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bapak Kaharuddin menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu dalam melakukan fungsi pengawasan (pencegahan dan penindakan) yaitu dengan pengkajian mengenai bentuk pencegahan terjadinya

pelanggaran adalah memperbanyak sosialisasi pencegahan dan melakukan kampanye aturan Bawaslu pada tempat umum, membangun senergitas antara partai politik dan penyelenggara mengenai aturan pemilu sehingga tidak salah dalam menafsirkan aturan.

Kaharuddin menjelaskan bahwa untuk penyelesaian sengketa pertama, yang menjadi pertimbangan hukum Pimpinan Musyawarah jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang musyawarah serta dikaitkan dengan norma hukum Pemilihan karena terkait Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan calon lain. Majelis Musyawarah dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berpendapat seharusnya Termohon terlebih dahulu meneliti dukungan Parpol tersebut dan meneliti syarat calon sebagai dokumen persyaratan pendaftaran untuk diteliti keabsahan kedua dukungan Partai Pengusung tersebut. Dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Sementara dalam Putusan kedua Pimpinan Musyawarah menilai munculnya fakta-fakta persidangan dimana Ketua PAN Kabupaten Luwu, Bapak Yani Mulakke menyampaikan bahwa memang dia diperintahkan oleh Pengurus Pusat untuk mendaftarkan Pasangan Calon Patahudding-Emmy Tallesang, hal itu dibuktikan dengan Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten Luwu, setelah mendaftarkan Pasangan Calon Patahudding-Emmy Tallesang, satu jam sebelum pendaftaran calon PAN kembali mengusung pasangan Calon Buhari Kahar Muzakkar-Wahyu Napeng. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 3 yang secara tegas menyebutkan bahwa partai politik tidak dapat mendaftarkan lebih dari satu pasangan calon, walaupun dukungan tersebut ditarik setelah dilakukan pendaftaran makan pendaftar pertama tetap sah secara hukum menggunakan partai politik tersebut sebagai partai pengusung, pertimbangan lain banyak termuat dalam Putusan kedua Panwaslu Kabupaten Luwu.

Hasil wawancara dengan Bapak Sam Abdi, SH Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu sekaligus sebagai kordinator divisi Pengawasan, ada beberapa kelemahan pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kab. Luwu diantaranya:

1. Regulasi teknis pengawasan Pilkada Serentak khususnya terkait masalah rekomendasi parpol ganda belum tersedia secara memadai.

Bawaslu Kab. Luwu pada Pilkada Kab. Luwu 2018 lalu masih terkendala dengan teknis pengawasan penyelenggaraan pada saat verifikasi data pengajuan bakal calon kepala daerah Kab. Luwu Tahun 2018 yang menyebabkan terjadinya rekomendasi dukungan ganda oleh parpol pada salah satu bacalon pada pilkada luwu 2018 yang sebelumnya telah didaftarkan oleh bacalon lain.

Jika regulasi pengawasan diatur secara baik, sehingga memungkinkan pengawas pemilihan dapat mecegah terjadinya sengketa proses pemilihan antara KPU Kab. Luwu dengan salah satu peserta pemilihan. Sebelum KPU mengeluarkan obyek sengketa pemilihan, pengawas dapat menjadi penengah antara keduanya sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa terhadap rekomendasi ganda parpol tersebut.

2. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).

Panwaslu Kecamatan bersama dengan PPL yang mengawasi proses verifikasi berkas pencalonan tersebut disamping tidak ada kewenangan dari segi regulasi untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang terjadi, juga terhambat dengan status mereka yang *ad hoc* sehingga penyelesaian tersebut harus diselesaikan oleh pengawas Kab/Kota.

Bawaslu Kab. Luwu pada saat itu juga masih berstatus *ad hoc* meskipun pada akhirnya dijadikan permanen oleh UU Pemilu, akan tetapi ini dapat menjadi kelemahan yang jika pada saat itu kasus sengketa ini terus berlanjut ke tahap yang lebih tinggi (Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung) yang membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen.

2. Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perekrutan komisioner Bawaslu Kab. Luwu hanya berselang beberapa bulan dan seketika itu juga terjadi permohonan penyelesaian sengketa di kantor Bawaslu Kab. Luwu, dimana kapasitas yang dimiliki oleh ketiga komisioner yang masih awam dengan proses persidangan musyawarah.

Proses pengajuan permohonan sengketa pemilihan ini dapat dikatakan sebagai salah satu proses pengajuan sengketa yang pertama sejak dimulainya tahapan pilkada serentak. Hal ini dibuktikan dengan adanya supervise langsung dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawal terkait proses tata cara penyelesaian sengketa pemilihan ini. Ini merupakan salah satu kelemahan karena tampak jelas pada saat proses sidang musyawarah para komisioner masih terlihat kaku dalam memimpin persidangan, dimana para pihak menghadirkan para penasehat hukum yang secara profesional di persidangan pengadilan telah mempunyai pengalaman yang cukup tinggi.

Dengan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Luwu terkait penyelesaian permasalahan sengketa tersebut maka terselesaikanlah sengketa antara peserta Pilkada dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Apabila hal ini dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Chomzah bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, terbukti kebenarannya.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Luwu dalam menyelesaikan permohonan sengketa pada pemilihan Kepala Daerah 2018 di Kabupaten Luwu adalah wewenang atributif karena kewenangannya bersumber pada peraturan perundang-undangan yaitu pada UU Pemilihan. Sehingga dalam hal ini teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang membagi cara memperoleh wewenang atas 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, terbukti kebenarannya.

Berikut tabel mengenai Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Tabel 3 Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Efektif	4	13,34%
2	Efektif	7	23,33%
3	Kurang Efektif	13	43,33%
4	Tidak Efektif	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak dengan jelas bahwa 13,34% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan sangat efektif.

Selanjutnya tampak bahwa 23,33% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018, berjalan efektif. Tampak pula bahwa 43,33% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018, berjalan kurang efektif. Serta 20% responden memberi jawaban bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018, berjalan tidak efektif.

Mencermati data diatas, kiranya jelas secara umum bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018, berjalan kurang efektif. Hal ini dikarenakan. Regulasi teknis pengawasan Pilkada Serentak khususnya terkait masalah rekomendasi parpol ganda belum tersedia secara memadai, serta kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018

Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan dalam bentuk tabel mengenai faktor yang memengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Faktor substansi hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor substansi hukum mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu

Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Tabel 4 Faktor Substansi Hukum mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	1	3,34%
2	Mempengaruhi	16	53,33%
3	Kurang Mempengaruhi	10	33,33%
4	Tidak Mempengaruhi	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor substansi hukum mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak dengan jelas bahwa 3,34% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum sangat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 53,44% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak pula bahwa 33,33% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum kurang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Serta 10% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum tidak mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor substansi hukum mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

2. Faktor sumber daya aparat penyelenggara

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor sumber daya aparat penyelenggara mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Tabel 5 Faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	8	26,67%
2	Mempengaruhi	16	53,33%
3	Kurang Mempengaruhi	2	6,67%
4	Tidak Mempengaruhi	4	13,33%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak dengan jelas bahwa 26,67% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara sangat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 53,33% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak pula bahwa 6,67% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara kurang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Serta 13,33% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara tidak mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

3. Faktor masyarakat

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor masyarakat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Tabel 6 Faktor masyarakat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	3	10%
2	Mempengaruhi	18	60%
3	Kurang Mempengaruhi	5	16,67%
4	Tidak Mempengaruhi	4	13,33%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor masyarakat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak dengan jelas bahwa 10% responden memberi jawaban bahwa faktor sangat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Selanjutnya tampak bahwa 60% responden memberi jawaban bahwa masyarakat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Tampak pula bahwa 16,67% responden memberi jawaban bahwa faktor masyarakat kurang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Serta 13,33% responden memberi jawaban bahwa faktor masyarakat tidak mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor masyarakat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Dari ketiga faktor di atas, berdasarkan pengisian kuisisioner yang diedarkan dapat diketahui bahwa yang paling dominan mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor Masyarakat dengan persentase 60% (18 orang dari total 30 responden), dimana faktor substansi hukum dan faktor sumber daya aparat penyelenggara yang persentasenya hanya 53,33% (16 orang dari total 30 responden).

Apabila hal ini dikaitkan dengan teori pemilihan kepala daerah yang dikemukakan oleh Budi Winarno yang mengatakan bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih, adalah benar adanya. Sebab salah satu contoh Pilkada Kabupaten Luwu dapat merealisasikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan merupakan aspirasi masyarakat Luwu dalam berdemokrasi.

Apabila hal ini dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, terbukti kebenarannya sebab faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 yakni faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat.

KESIMPULAN

1. Bahwa Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan kurang efektif;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat.

KESIMPULAN

1. Perlu dilakukan penguatan teknis tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah khususnya di Bawaslu tingkat Kabupaten agar hasil dari putusan musyawarah oleh Bawaslu tingkat daerah terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada selanjutnya dapat berjalan efektif.
2. Perlu dilakukan penguatan dan peningkatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:
 - a. Penguatan dan peningkatan substansi hukum terhadap teknis pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan kepala daerah selanjutnya dengan memaksimalkan pendalaman materi regulasi dan praktek hukum acara musyawarah serta melatih tata cara musyawarah melalui pelaksanaan bimbingan teknis kepada anggota Bawaslu Kabupaten.
 - b. Peningkatan dari segi sumber daya aparat penyelenggara dalam hal ini pengawas pemilu melalui pendidikan formal maupun informal dengan kerja sama lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan kepemiluan, perangkat hukum kepemiluan, yang dapat menunjang peningkatan kinerja mereka di lapangan.
3. Peningkatan dalam menghimpun kesadaran masyarakat menaati hukum seperti berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui kesadaran hukum untuk mengawal demokrasi dimana salah satunya dengan keikutsertaan sebagai pelaksana teknis dan pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.
- Mufidah, L. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Badamai Law Journal*, 2(1), 59-78.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.
- Putra, H. A., & Noris, A. (2020). Lembaga Penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 73-91.
- Tatawu, G. (2017). Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 144-166.
- Wospakrik, D. (2016). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 142-161.
- .